



## Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik pada Kantor DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi Tahun 2024

Angelicha Mida Bernadetha Simanjuntak<sup>1</sup>, Muhammad Yusuf<sup>2</sup>,  
Tri Hesti Utaminingtyas<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Negeri Jakarta<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [bernadethaangelicha@gmail.com](mailto:bernadethaangelicha@gmail.com)

Diterima: 15-07-2025 | Disetujui: 22-07-2025 Diterbitkan: 24-07-2025

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the financial management of political parties at the branch level (DPC), with a focus on transparency and accountability aspects. The research was conducted at the Branch Leadership Council (DPC) of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-Perjuangan) in Bekasi City using a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation, and analyzed using the interactive model by Miles and Huberman. The results show that financial management within the DPC has been carried out systematically and in accordance with applicable regulations, covering aspects such as recording, reporting, and internal oversight. Financial reports are internally audited on a limited scale and externally supervised by the Audit Board of Indonesia (BPK) and the local government (Kesbangpol). However, the financial reports are not publicly disclosed, with confidentiality cited as the main reason. This condition poses a challenge in realizing full transparency. The challenges encountered in financial management practices include administrative obstacles caused by time constraints in the approval and coordination processes, which slightly affect the smooth execution of expenditures and reporting. However, this also reflects the implementation of proper procedures and mechanisms in financial management. This study offers a theoretical contribution to strengthening the accountability theory in the context of political parties and presents practical implications for improving the financial governance system at the branch (DPC) level.*

**Keywords:** financial management, political party, transparency, accountability, DPC PDI-Perjuangan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan partai politik di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dengan fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Studi ini dilakukan pada DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di DPC telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam aspek pencatatan, pelaporan, maupun pengawasan internal. Laporan keuangan diaudit secara internal dalam skala terbatas dan diawasi secara eksternal oleh BPK serta Kesbangpol. Namun, laporan keuangan belum dipublikasikan secara luas dengan alasan menjaga informasi internal dan kerahasiaan partai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan transparansi yang utuh. Kendala yang

ditemukan dalam praktik pengelolaan keuangan mencakup hambatan administratif yang disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam proses persetujuan dan koordinasi, sehingga sedikit mempengaruhi kelancaran pengeluaran dan pelaporan. Namun, hal ini merupakan salah satu penerapan prosedur dan mekanisme yang baik dari sisi pengelolaan keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap penguatan teori akuntabilitas dalam konteks partai politik, serta menyajikan implikasi praktis bagi perbaikan sistem tata kelola keuangan partai di tingkat DPC.

**Kata kunci:** pengelolaan keuangan, partai politik, transparansi, akuntabilitas, DPC PDI-Perjuangan.

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Angelicha Mida Bernadetha Simanjuntak, Muhammad Yusuf, & Tri Hesti Utamingtyas. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik pada Kantor DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi Tahun 2024. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(3), 986-1002. <https://doi.org/10.63822/pe4kqm86>

## PENDAHULUAN

Menurut PSAK Nomor 45 yang selanjutnya diperbaharui dengan ISAK 35 (2018), organisasi nonlaba adalah entitas yang mendapatkan aset atau modal dari sumbangan anggota dan penyumbang lain, tanpa mengharapkan imbalan ekonomi dari entitas tersebut dengan tujuan utama untuk mendukung isu-isu sosial dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya tanpa mencari keuntungan. Dalam melaksanakan fungsi dan kegiatannya, organisasi nonlaba memiliki sumber pendanaan yang penting untuk mendukung operasional dan keberlanjutan kegiatan mereka. Organisasi nonlaba dapat menerima dana dari APBN, Pemerintah daerah juga menyediakan dana hibah untuk organisasi sosial atau masyarakat sipil meskipun sifatnya seringkali tidak berkelanjutan. Selain dana dari pemerintah, organisasi nonlaba juga umumnya memperoleh dana dari donasi atau sumbangan, pendapatan dari kegiatan program, dan wakaf atau dana abadi.

Dalam pelaksanaannya, partai politik berperan sebagai organisasi sosial dan diakui sebagai organisasi nonlaba. Keberadaan partai politik mendorong partisipasi warga negara dalam proses demokrasi, dimana warga negara dapat menyalurkan aspirasi dan pendapat guna meningkatkan kualitas demokrasi yang kemudian akan berpengaruh pada kebijakan negara. Partai politik sebagai organisasi sosial yang memiliki peran penting dalam demokrasi, sudah sepantasnya dijalankan secara jujur, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi yang baik (*good governance*), termasuk dalam pengelolaan keuangan partai politik. Transparansi menuntut partai untuk membuka akses informasi kepada publik, khususnya terkait sumber dan penggunaan dana, sementara akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban partai terhadap pengelolaan keuangan secara jujur, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan kedua prinsip ini tidak hanya mencerminkan komitmen partai terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik.

Partai politik dalam pelaksanaannya, khususnya dalam mengelola keuangan diatur dalam regulasi-regulasi terkait untuk menjadi dasar atau pedoman pelaksanaan. Tanpa aturan yang jelas, pengelolaan keuangan bisa tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat, dilaporkan, dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Regulasi keuangan partai juga menciptakan standar yang sama bagi semua partai, baik besar maupun kecil, dalam memperoleh dan menggunakan dana. Ini dinilai penting untuk menjaga persaingan politik berjalan adil dan tidak didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan finansial besar.

Untuk itu, negara atau pemerintah memberikan ketentuan bagi partai politik melalui Undang-Undang dan peraturan tentang partai politik, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 (2011) tentang partai politik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018, Permendagri Nomor 36 (2018), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 (2003) tentang keuangan negara, UU No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Peraturan KPU, dan lain-lain.

Penyusunan pelaporan keuangan partai politik juga diatur dalam regulasi untuk menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dikelola partai, terutama yang berasal dari sumber publik seperti bantuan keuangan negara. Regulasi memastikan bahwa laporan keuangan

disusun secara tertib, lengkap, dan dapat diaudit, sehingga mencegah terjadinya manipulasi data, penyalahgunaan dana, atau praktik korupsi. Selain itu, aturan yang jelas mendorong partai untuk menyampaikan informasi keuangan secara periodik dan akurat kepada publik serta lembaga pengawas, guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas partai. Dengan pengaturan yang ketat, laporan keuangan juga menjadi alat evaluasi kinerja keuangan partai serta sarana untuk menciptakan tata kelola partai yang transparan dan profesional.

Menurut Transparency International (2021) ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan atas pengelolaan keuangan partai politik. Bagi publik, laporan keuangan parpol dipergunakan untuk kepentingan rakyat dan memenuhi program yang telah dijanjikan pada saat masa kampanye. Anggota partai politik sebagai internal organisasi memiliki kepentingan terhadap pelaporan keuangan untuk mengetahui bahwa iuran atau sumbangan mereka telah terakomodasi dan dipergunakan demi kepentingan anggota dan organisasi. Kandidat partai perlu mengetahui apakah partai mampu mengusung kandidat untuk maju ke kursi legislatif maupun eksekutif dengan dana yang cukup. Pemerintah sebagai regulator perlu mengetahui dan memastikan partai politik telah menjalankan tugasnya sebagai perwakilan suara rakyat sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kinerja dan aktivitas parpol yang tercermin dalam laporan keuangan. Lembaga Pengawas Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum selanjutnya memiliki kepentingan yang hampir sama tentang dana politik yaitu memastikan bahwa dalam pelaksanaannya, partai politik tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran dana politik, serta mampu menyajikan informasi mengenai dana operasional dan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan suatu kewajiban bagi partai politik mengingat bahwa tata kelola dan manajemen keuangan yang baik bagi partai politik merupakan kepentingan bagi banyak pihak terutama partai politik itu sendiri sebagai pihak internal dan pemerintah atau lembaga sebagai pihak yang memberikan bantuan keuangan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai politik besar yang ada di Indonesia, didirikan oleh Ir. Soekarno pada Tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Partai Nasional Indonesia (PNI) yang selanjutnya disahkan dan dideklarasikan dengan nama PDI Perjuangan pada tanggal 14 Februari 1999 (Laman resmi Partai PDIP). Partai PDI-Perjuangan memperoleh 3.510.525 suara dari 26.828.014 suara sah di Provinsi Jawa Barat (Ristianto, 2019). Dana bantuan dari pemerintah dihitung berdasarkan jumlah hasil suara yang didapat oleh partai politik dikalikan dengan besaran bankeu (bantuan keuangan) yang telah diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 (2020). Dana bantuan yang telah diterima dari pemerintah tadi selanjutnya akan menjadi sumber keuangan partai politik guna menjalankan fungsinya. Dengan penyaluran dana tersebut, pemerintah juga mengharapkan Partai PDIP dapat memenuhi perannya sebagai pihak yang dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Di samping itu, iuran atau sumbangan dari anggota parpol juga menjadi modal utama untuk operasional partai.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk menganalisis “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Pada Kantor DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi Tahun 2024” dengan pertimbangan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai politik di Kota Bekasi yang berhasil memperoleh kursi di lembaga legislatif, maka partai ini memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi-fungsi politik

secara aktif juga sebagai partai yang menerima bantuan keuangan dari APBD berdasarkan hitungan jumlah suara. Oleh karena itu, PDI-P dinilai sesuai untuk dijadikan subjek kajian dalam konteks pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai politik dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPC Partai PDIP Kota Bekasi, yang berlokasi di DPC PDI PERJUANGAN, Jl. Chairil Anwar No.3, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut merupakan objek yang relevan dengan topik penelitian.

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus guna menggali dan memahami secara mendalam bagaimana pengelolaan keuangan suatu partai politik.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu:

- a. Pengumpulan Data. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pihak pengelola keuangan dan dokumentasi terkait pengelolaan keuangan.
- b. Reduksi Data. Tahap ini adalah proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan merangkum data mentah yang diperoleh dari pengumpulan supaya poin-poin penting lebih jelas dan fokus. Peneliti akan melakukan seleksi atas data yang kurang relevan atau berlebihan akan disaring agar analisis menjadi lebih mudah dan efektif.
- c. Penyajian Data. Pada tahap ini, peneliti akan menyusun data yang sudah disederhanakan dalam format yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, matriks, diagram, atau narasi yang terstruktur. Tujuannya yaitu agar data tersebut lebih gampang dianalisis dan memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Tahapan ini melibatkan pengambilan kesimpulan sementara berdasarkan data yang sebelumnya sudah disusun, kemudian peneliti akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan kesimpulan tersebut akurat dan dapat dipercaya. Kesimpulan ini bersifat temporer dan bisa berubah jika ada data tambahan yang ditemukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Data**


Penelitian ini dilakukan di DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi. Partai ini didirikan pada tanggal 1 Februari 1999 oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan sejak awal berdiri hingga sekarang. Dari sejak berdirinya, PDI-Perjuangan sebagai partai besar sudah aktif dalam Pemilihan Umum dan kerap menang dalam Pemilu Legislatif.



## PDI PERJUANGAN

Gambar 1. Logo

Sumber: (Pdiperjuangan, 2025)



Gambar 1 Struktur Organisasi DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025).

Struktur organisasi pada Kantor DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi terdiri atas beberapa posisi, yaitu:

- 1) Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang): pemimpin tertinggi di tingkat cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan arah kebijakan dan kegiatan partai di wilayahnya.
- 2) Wakil Ketua DPC: membantu Ketua DPC dalam menjalankan tugasnya serta menggantikan ketua jika berhalangan.
- 3) Bendahara dan Wakil Bendahara: bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan partai, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana.

- 4) Sekretaris dan Wakil Sekretaris: mengelola administrasi, surat-menyurat, dokumentasi, serta koordinasi internal organisasi.
- 5) Kepala Sekretariat: menjalankan fungsi operasional harian organisasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan partai berjalan sesuai rencana serta mendukung tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

### **Gambaran Umum Hasil Wawancara/Dokumentasi**

Wawancara ini dilakukan oleh Peneliti sebagai Pewawancara dan Wakil Bendahara DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi sebagai Narasumber. Wawancara dilakukan oleh Peneliti untuk mengetahui dan mendalami bagaimana proses pengelolaan keuangan DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi, baik yang berasal dari bantuan keuangan negara (APBN/APBD) maupun yang bersumber dari Non APBN/APBD. Peneliti juga akan menganalisis kepatuhan DPC PDI-Perjuangan atas regulasi-regulasi tentang partai politik yang menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan parpol. Melalui wawancara ini, Peneliti juga akan mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

### **Hasil**

#### ***Pengelolaan Keuangan Partai Politik Pada DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi Tahun 2024***

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perolehan sumber dana, penggunaan dana, hingga pelaporan dan pengawasan internal, yang semuanya bertujuan untuk mendukung keberlangsungan organisasi serta menjamin akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

#### ***Struktur dan Sistem Keuangan DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi***

Struktur pengelolaan keuangan di Kantor DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi berjalan melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan beberapa unsur kepemimpinan partai. Proses pengelolaan keuangan diawali dari tahap pengajuan kebutuhan anggaran oleh Sekretariat Partai atau pihak pelaksana kegiatan. Pengajuan ini biasanya disusun berdasarkan rencana kegiatan yang telah disepakati sebelumnya, serta disertai dengan rincian kebutuhan dana yang diperlukan. Setelah itu, pengajuan tersebut diajukan kepada Pimpinan DPC untuk mendapatkan persetujuan. Dalam proses ini, Sekretaris dan Bendahara DPC turut dilibatkan guna memastikan bahwa permohonan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketersediaan anggaran yang ada. Sekretaris berperan dalam menelaah aspek administratif dan kesesuaian program, sementara Bendahara bertanggung jawab dalam menilai aspek keuangan, termasuk kecukupan dana dan tata kelola pembiayaan.

DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi telah menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP) utama yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan partai. Ketiga SOP tersebut mencakup prosedur pengeluaran uang, penerimaan uang, serta pelaporan keuangan. SOP mengenai pengeluaran uang mengatur secara rinci mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sebelum dana partai dapat digunakan, termasuk persetujuan internal dan dokumentasi pendukung. SOP penerimaan uang menjelaskan prosedur pencatatan dan pengelolaan setiap dana yang diterima oleh DPC, baik yang berasal dari iuran anggota maupun bantuan keuangan negara. Sementara itu, SOP pelaporan keuangan difokuskan

pada tata cara penyusunan, pendokumentasian, dan pelaporan seluruh aktivitas keuangan secara berkala agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, baik kepada internal partai maupun kepada pihak eksternal sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketiga SOP tersebut, DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi berupaya menjaga tertib administrasi keuangan dan memperkuat akuntabilitas organisasi.

Sistem pencatatan keuangan yang diterapkan di DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi saat ini telah menggunakan metode yang lebih efisien, yaitu dengan bantuan perangkat komputer. Pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dilakukan secara terstruktur menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Penggunaan Excel dipilih karena dinilai praktis, mudah diakses, serta mampu menyajikan data keuangan secara sistematis dan rapi. Selain itu, fitur-fitur dalam Excel memungkinkan pencatatan dilakukan dengan lebih akurat dan meminimalisir kesalahan perhitungan, sehingga mempermudah proses pelaporan maupun evaluasi keuangan secara berkala.

### ***Sumber Dana DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi***

Sumber keuangan DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi berasal dari iuran anggota serta bantuan keuangan dari APBD. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimana jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing partai.

Pada tahun 2024, terdapat dua tahap pembayaran Bantuan Partai Politik (Banparpol) sehubungan dengan adanya pergantian periode DPRD Kota Bekasi berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024. Pembayaran tahap I dilakukan untuk bulan Januari s.d. Agustus tahun 2024 (DPRD periode 2019-2024) dengan dasar perhitungan menggunakan suara sah hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, serta pembayaran tahap II dilakukan untuk bulan September s.d. Desember tahun 2024 (DPRD periode 2024-2029) dengan dasar perhitungan menggunakan suara sah hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024.

Pembayaran Banparpol tahap I dan II menggunakan besaran nilai bantuan sebesar Rp7.500,00 per suara sah. Nilai Banparpol yang diterima DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.xxx.xxx.xxx

### ***Penggunaan Dana DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi***

DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi memiliki prosedur baku dalam proses pengeluaran dana partai. Setiap pengeluaran, baik dalam jumlah besar maupun kecil, harus melalui tahapan pengajuan yang diawali oleh pelaksana kegiatan atau Sekretariat DPC. Pengajuan tersebut kemudian disampaikan kepada Ketua Pimpinan DPC dengan melibatkan peran Sekretaris dan Bendahara DPC untuk melakukan verifikasi administratif dan keuangan. Setelah disetujui oleh Ketua Pimpinan DPC, dana baru dapat dicairkan sesuai dengan jumlah yang diajukan. Menurut keterangan narasumber, prosedur ini diterapkan secara konsisten tanpa membedakan besaran nominal dana, sehingga seluruh bentuk pengeluaran partai tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban keuangan partai.

Dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran, DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi tidak menetapkan alokasi dana tetap untuk disisihkan maupun memberikan prioritas khusus terhadap kegiatan

tertentu. Sebaliknya, penentuan prioritas anggaran bersifat fleksibel dan kondisional, tergantung pada kebutuhan yang muncul secara aktual. Artinya, fokus penggunaan dana lebih diarahkan pada kegiatan atau keperluan yang sedang berlangsung atau dianggap paling mendesak pada saat itu (real time). Pendekatan ini memungkinkan DPC untuk lebih responsif terhadap dinamika organisasi dan situasi yang berkembang, sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan urgensi dan relevansi kegiatan yang ada.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengatur bahwa penggunaan dana partai politik yang berasal dari bantuan keuangan negara diperuntukkan untuk **kegiatan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, dan untuk keperluan operasional sekretariat partai**. Dana partai DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi anggota DPC maupun masyarakat umum, serta untuk membiayai kebutuhan operasional sekretariat partai. Kegiatan partai yang dibiayai mencakup aktivitas rutin yang diselenggarakan oleh DPC, maupun agenda-agenda tertentu yang merupakan instruksi dari struktur kepengurusan pusat, seperti pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan serupa lainnya. Sementara itu, dana operasional digunakan untuk keperluan sehari-hari sekretariat, seperti pembayaran honorarium staf, pengadaan perlengkapan kantor, dan kebutuhan administratif lainnya yang menunjang kelancaran fungsi organisasi.

Seluruh dana yang dimiliki oleh DPC disimpan melalui dua mekanisme, yaitu dalam bentuk rekening giro dan kas kecil. Penyimpanan dana melalui rekening giro digunakan untuk transaksi yang memerlukan pencatatan perbankan secara resmi, sedangkan kas kecil disediakan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian yang bersifat rutin dan bernilai relatif kecil.

### ***Pelaporan Keuangan DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi***

DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi telah melakukan penyusunan laporan keuangan secara periodik dalam dua bentuk. Laporan pertama disusun setiap bulan, yang memuat rincian penerimaan dan penggunaan dana dalam periode satu bulan, termasuk di dalamnya pelaporan terkait penggunaan dana kas kecil. Sementara itu, laporan tahunan disusun sebagai rekapitulasi atau akumulasi dari laporan-laporan bulanan yang telah dibuat sepanjang tahun berjalan, sehingga mencerminkan kondisi keuangan partai secara keseluruhan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan pelaporan keuangan oleh DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi mengikuti standar dan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Wakil Bendahara menyatakan bahwa partai-partai yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah, wajib melaporkan penggunaan atas dana bantuan tersebut sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi dibuat oleh Wakil Bendahara DPC yang kemudian akan ditinjau dan ditandatangani oleh Ketua DPC, Sekretaris DPC, dan Bendahara DPC.

Dalam menyusun laporan keuangan, DPC PDI-Perjuangan memanfaatkan perangkat lunak Microsoft Excel sebagai alat utama pencatatan dan pengolahan data keuangan. Selain itu, setiap transaksi yang dicatat didukung oleh dokumen transaksi sebagai bukti fisik yang menjadi dasar dalam proses pencatatan. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan DPC mencakup nota, kwitansi, serta bukti pencairan giro. Ketiga jenis dokumen ini berfungsi sebagai bukti pendukung atas setiap transaksi keuangan yang dilakukan, dan menjadi acuan utama dalam pelaporan

penggunaan dana kepada Ketua DPC. Selain itu, dokumen pendukung tersebut juga digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara keseluruhan agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Nota atau kwitansi yang berfungsi sebagai dokumen pendukung transaksi akan diverifikasi dengan disertai lampiran berupa dokumentasi foto kegiatan, atau bukti pembelian barang dan jasa yang dananya berasal dari keuangan partai. Lampiran tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keabsahan dan keterkaitan antara transaksi yang dilakukan dengan penggunaan dana partai secara nyata.

Pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan dari negara kepada partai politik dilakukan melalui penyusunan laporan yang berisi rincian penggunaan dana, dilengkapi dengan bukti pengeluaran serta dokumentasi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan, yakni untuk keperluan pendidikan politik dan operasional sekretariat. Laporan ini wajib melalui proses audit guna memastikan bahwa pengelolaannya telah mematuhi peraturan yang berlaku. Selanjutnya, laporan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kesbangpol di tingkat daerah, dan dapat turut diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu tantangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan partai, khususnya yang dirasakan oleh Wakil Bendahara, adalah prosedur yang mewajibkan memperoleh persetujuan dari Ketua DPC sebelum melakukan setiap pengeluaran atau penarikan dana. Hal ini kerap menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas, mengingat padatnya agenda Ketua DPC yang sering kali tidak memungkinkan untuk memberi persetujuan secara langsung atau tepat waktu. Namun, hal ini juga memiliki dampak positif bagi pengelolaan keuangan di DPC karena dengan sistem pengelolaan keuangan internal yang tertib dan terorganisir, struktur dan mekanisme yang diterapkan dinilai mampu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan pemerintah, sehingga DPC tidak mengalami hambatan dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### ***Pengendalian Internal dan Audit***

Laporan keuangan DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi melalui proses audit baik secara internal maupun eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kesbangpol, yang berperan sebagai pihak pengawas dan pemeriksa laporan tahunan partai guna memastikan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan serta pedoman yang berlaku. Sementara itu, audit internal dilaksanakan oleh Ketua DPC dalam lingkup terbatas, dengan tujuan untuk memantau laporan keuangan bulanan DPC serta laporan realisasi atas setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh DPC.

#### **1. Pengendalian Keuangan Internal oleh Ketua DPC**

Pengendalian internal DPC yang dilakukan oleh Ketua DPC merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan partai berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Ketua DPC berperan sebagai pengawas utama di tingkat internal, dengan tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi laporan keuangan secara berkala, khususnya laporan bulanan serta realisasi anggaran dari setiap kegiatan partai. Langkah-langkah pengendalian internal yang dilakukan oleh Ketua DPC mencakup:

- a. Pemeriksaan Laporan Bulanan: Ketua DPC secara rutin meninjau laporan keuangan bulanan yang disusun oleh bendahara atau wakil bendahara untuk memastikan kesesuaian antara pengeluaran dan anggaran yang telah direncanakan.

- b. Verifikasi Kegiatan: Setiap kegiatan partai yang menggunakan dana partai harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan. Ketua DPC melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut guna memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
- c. Monitoring Transaksi Keuangan: Ketua DPC ikut mengawasi proses pencatatan dan aliran dana partai, baik yang masuk maupun keluar, untuk mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dana.
- d. Evaluasi dan Tindak Lanjut: Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam laporan keuangan, Ketua DPC dapat memberikan instruksi perbaikan serta melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan yang ada.
- e. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas: Dalam pelaksanaan pengendalian internal, Ketua DPC menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaporan keuangan serta tanggung jawab dari setiap pengurus partai dalam penggunaan dana.

Dengan adanya pengendalian internal ini, diharapkan keuangan partai di tingkat DPC dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Audit atau Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kota Bekasi.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum. Pemeriksaan atas LPJ Banparpol oleh BPK adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. BPK dapat melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening penerima bantuan keuangan
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

### **Hasil Pemeriksaan LPJ Banparpol Oleh BPK:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK, DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi dinyatakan tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol pada DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 telah memadai.

## ***Analisis Transparansi dan Akuntabilitas***

### **a. Analisis Transparansi**

Berdasarkan pada pembahasan data terkait pengelolaan keuangan di DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi, peneliti selanjutnya akan menganalisis transparansi keuangan DPC PDI-P Kota Bekasi dengan regulasi terkait keuangan parpol.

Hasil Analisis terhadap indikasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Partai Politik

#### **1. Kepatuhan Administrasi Terpenuhi**

DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi telah menjalankan kewajiban pelaporan keuangan secara berkala kepada instansi pemerintah daerah yaitu Kesbangpol dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyusunan laporan keuangan juga telah mengikuti standar akuntansi dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 serta PP No. 1 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan kelembagaan, partai telah memenuhi indikator formal transparansi.

#### **2. Audit Eksternal sebagai Bentuk Keterbukaan Institusional**

Laporan keuangan yang diaudit oleh lembaga eksternal seperti BPK menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan transparansi melalui mekanisme pengawasan independen. Hasil audit tersebut bahkan dilaporkan ke lembaga pengawas pemerintah, meskipun tidak seluruhnya diumumkan ke publik secara langsung.

#### **3. Keterbukaan Internal Terjaga, namun Keterbukaan Eksternal Masih Terbatas**

Transparansi dalam konteks internal DPC sudah berjalan, seperti adanya pencatatan realisasi anggaran kegiatan, laporan bulanan, dan pengawasan dari pengurus inti (misalnya ketua atau bendahara DPC). Namun, laporan ini belum tersedia secara terbuka di ruang publik, baik melalui situs resmi partai maupun media lain, dengan alasan menjaga informasi internal dan kerahasiaan strategi organisasi. Di sinilah transparansi eksternal menjadi terbatas.

#### **4. Alasan Pembatasan Akses Informasi**

Alasan umum yang dikemukakan partai adalah untuk menjaga informasi yang bersifat konfidensial, seperti strategi organisasi, alokasi biaya internal, dan hubungan donor/sumber dana.

### **b. Analisis Akuntabilitas**

Berdasarkan pada pembahasan data terkait pengelolaan keuangan di DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi, peneliti selanjutnya akan menganalisis akuntabilitas keuangan DPC PDI-P Kota Bekasi dengan regulasi terkait keuangan parpol.

Hasil Analisis terhadap indikasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik

#### **1. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan**

DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi telah menyusun dan menyerahkan laporan keuangan secara rutin kepada instansi terkait, seperti Badan Kesbangpol dan BPK, sesuai ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2011 dan PP No. 1 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban administratif sebagai bagian dari akuntabilitas telah terpenuhi. Artinya, partai telah menunjukkan pertanggungjawaban formal atas penggunaan dana.

## 2. Proses Audit Eksternal dan Internal Partai Berjalan

Adanya audit eksternal oleh BPK serta audit internal oleh Ketua atau bendahara DPC memperkuat indikasi bahwa partai telah membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi. Audit menjadi bagian penting dari prinsip akuntabilitas karena menunjukkan bahwa keuangan partai tidak hanya dikelola secara sepihak, melainkan juga diperiksa oleh lembaga lain secara berkala.

## 3. Kesesuaian Penggunaan Dana dengan Peruntukannya

Dari hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran dan pelaporan kegiatan yang selalu ditinjau oleh Ketua DPC dan hasil pemeriksaan oleh BPK, terlihat bahwa partai telah menggunakan dana sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur, terutama dana bantuan keuangan dari pemerintah. Hal ini merupakan indikator utama dalam menilai akuntabilitas keuangan, yaitu kesesuaian antara penggunaan dana dan tujuan yang telah ditentukan.

## 4. Dokumentasi dan Tertib Administrasi Terjaga

DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi memiliki dokumentasi tertib terkait bukti transaksi, seperti kwitansi, laporan kegiatan, dan catatan pengeluaran. Keberadaan dokumen pendukung menunjukkan adanya niat dan upaya partai untuk mempertanggungjawabkan seluruh aliran keuangan secara transparan dan dapat diverifikasi.

## 5. Pengawasan Internal Berbasis Fungsi Struktural

Ketua dan bendahara memiliki peran langsung dalam memeriksa dan mengawasi laporan bulanan serta realisasi anggaran kegiatan. Fungsi pengawasan internal ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dijalankan secara struktural melalui mekanisme kepartaian yang ada di tingkat DPC.

## 6. Kelemahan: Akuntabilitas Vertikal Belum Diperluas ke Publik

Meski laporan keuangan disusun dan diaudit, laporan tersebut belum sepenuhnya diumumkan kepada publik. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas secara vertikal (kepada lembaga negara) berjalan baik, namun akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat) masih terbatas. Masyarakat belum memiliki akses langsung untuk menilai dan mengawasi pengelolaan dana partai.

## KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik, pengelolaan keuangan DPC telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta struktur organisasi partai.
2. Proses Pengelolaan dan Pengungkapan atas Kegiatan Keuangan Partai Politik yang Bersumber Dari Non APBD
3. Dalam praktiknya, DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi menghadapi kendala struktural, khususnya terkait mekanisme persetujuan pengeluaran dana. Setiap pengeluaran wajib mendapatkan persetujuan langsung sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas internal. Namun, padatnya jadwal bagi pihak yang berkepentingan menyebabkan sedikit keterlambatan dalam memberikan persetujuan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan sistem pelaporan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga responsif dan efisien. Namun di satu sisi, hal ini merupakan suatu

sikap positif DPC dalam mengelola keuangan mengingat ketatnya pelaksanaan suatu prosedur atau mekanisme keuangan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, seperti mekanisme delegasi kewenangan atau penggunaan sistem digital, untuk mempercepat proses tanpa mengurangi prinsip pengendalian dan transparansi.

## **Implikasi Penelitian**

### ***Implikasi Teoritis***

Penelitian terkait pengelolaan keuangan partai politik ini memberikan kontribusi teoritis, khususnya dalam memperkuat dan mengembangkan kerangka berpikir tentang tata kelola organisasi sektor nonlaba, khususnya partai politik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap studi manajemen keuangan partai politik di Indonesia, di mana dinamika politik, struktur organisasi, dan budaya birokrasi turut mempengaruhi pola pengelolaan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menguatkan teori yang digunakan, tetapi juga membuka ruang untuk pengembangan teori baru yang lebih kontekstual terhadap praktik keuangan partai politik.

### ***Implikasi Praktis***

Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong perlunya perbaikan sistem manajemen keuangan partai, seperti pengembangan mekanisme digitalisasi pencatatan dan persetujuan anggaran, atau delegasi kewenangan administratif untuk mempercepat proses keuangan tanpa mengurangi prinsip pengawasan. Ini penting terutama dalam konteks keterbatasan waktu dan kapasitas pengurus inti partai, seperti Ketua DPC, yang memiliki beban tugas tinggi. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan keterbukaan informasi secara internal dan eksternal, misalnya dengan menyediakan ringkasan laporan keuangan yang dapat diakses oleh kader partai atau masyarakat secara selektif, untuk memperkuat kepercayaan publik dan memperluas akuntabilitas horizontal. Bagi instansi pengawas seperti BPK dan Kesbangpol, temuan ini dapat menjadi masukan untuk mendorong pembinaan yang lebih sistematis kepada partai politik, khususnya di tingkat daerah, agar pelaporan keuangan tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga budaya organisasi yang mendukung demokrasi yang sehat.

## **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, fokus penelitian hanya pada satu partai politik di satu wilayah, yaitu DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh partai atau daerah lain. Kedua, keterbatasan akses terhadap dokumen dan data keuangan internal partai membuat analisis hanya didasarkan pada informasi yang tersedia melalui wawancara dan dokumentasi terbatas.

Ketiga, penggunaan pendekatan kualitatif menjadikan hasil sangat bergantung pada persepsi narasumber, yang bisa bersifat subjektif. Keempat, waktu penelitian yang terbatas membatasi pemantauan terhadap dinamika keuangan partai dalam jangka panjang. Meski demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi awal yang berarti dalam memahami praktik pengelolaan keuangan partai politik di tingkat Kota/Kabupaten.

## **Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya**

-----  
*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik  
pada Kantor DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi Tahun 2024*

(Bernadetha Simanjuntak, et al.)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi studi lanjutan terkait pengelolaan keuangan partai politik. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti berikutnya antara lain:

- a. Memperluas objek penelitian
- b. Mengkaji siklus anggaran secara menyeluruh
- c. Menggali perspektif eksternal
- d. Mendorong analisis kebijakan

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D., Putri, S. I., & Anggraeni, E. V. (2023). Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Isak) No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Partai Politik PKS). *Musytari*, 2(6).
- Andini, I. Y., & Arfiyanto, D. (2020). Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik. *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 10(1), 63–76. <https://doi.org/10.24929/feb.v10i1.972>
- Arens, & Loebbecke. (2002). *Auditing An Intgrated Approach*. Prentice Hall.
- Azzahra, F. (2022). Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik Di Indonesia. *Crepido*, 4(2), 54–69. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.54-69>
- Bastian, I. (2023). *Audit Sektor Publik Edisi 3 : Pemeriksaan Pertanggung jawaban Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Bronson, R. (1991). *Teori dan soal-soal operation research*. Erlangga.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka.
- Budiarjo. (2019). *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Ghalia Indonesia.
- Dahlia, D., & Karmila, L. (2019). Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada Partai Politik Nasional Demokrat) Kabupaten Mamuju. *Journal of Economic, Public, and Accounting*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31605/jepa.v2i1.513>
- Gitman, L. J., & Zutte, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance*. Pearson Education.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate and Social Reporting*. Prentice Hall.
- Harjito, A., & Martono. (2019). *Manajemen Keuangan*. Ekonisia.
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. Palgrave Macmillan.
- ISAK 35. (2018). *Penyajian LaPoran Keuangan entitas Berorientasi nonLaBa*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Istiqomah, L. (2024). *Analisis Manajemen Keuangan Partai Politik (Studi Kasus DPC PDIP Kabupaten Jember)*. Politeknik Negeri Jember.
- Jacobson, G. C. (1980). *Money in Congressional Elections*. Yale University Press.
- Maimuna, M. (2024). *Analisis Pengelolaan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Studi Kasus Pada Dewan Pengurus Cabang Situbondo)*. Politeknik Negeri Jember.

- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Andi.
- Mietzner, M. (2007). Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption. *Contemporary Southeast Asia*, 29(2), 238–263. <https://www.jstor.org/stable/25798830>
- Nadhir, N. (2022). *Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Bantuan Keuangan Dari Negara*. Universitas Airlangga.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Nugraheni, Y., Linggar, B., Widoyoko, D., Tojeng, M. A. R., & Sunaryo, T. (2022). *Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Partai Politik*. Transparency International Indonesia.
- Pdiperjuangan. (2025). *Sejarah PDI Perjuangan*. Pdiperjuangan.Id. <https://pdiperjuanganlampung.id/sejarahpdiperjuangan/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77. (2020). *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri Nomor 36. (2018). Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. In *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Puansah, I. (2024). Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 8(2), 778. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.708-717>
- Ristianto, C. (2019). *Rekapitulasi KPU: Gerindra, PDI-P, dan PKS 3 Besar di Jabar*. Nasional.Kompas.Com.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238. <https://doi.org/10.2307/975901>
- Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1997). The civil society sector. *Society*, 34(2), 60–65. <https://doi.org/10.1007/BF02823101>
- Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems, a Framework for Analysis*. ECPR Press.
- Satyo, R. N. (2023). *Analisis pengelolaan keuangan partai politik : studi kasus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2011). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Transparency International. (2021). *The ABCS Of The CPI: How The Corruption Perceptions Index Is Calculated*. Transparen. <https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17. (2003). *Keuangan Negara*. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2. (2011). *Partai Politik*. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189*.
- Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. J. M. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.

- Weston, J. ., & Copeland. (2008). *Dasar–Dasar Manajemen Keuangan*. Erlangga.
- Widayanti, W., Priyadi, M. P., & Ardini, L. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus Pada Kantor Dpd Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur). *Wahana*, 22(2), 135–156. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i2.170>
- Wild, J. J., Shaw, K. W., & Chiappetta, B. (2018). *Fundamental Accounting Principles*. McGraw Hill.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.
- Zamzam, I., Ansar, R., Nurdin, Mokoginta, & Mustari, R. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 01–011.